

PERANAN HUKUM TERHADAP EKONOMI (Kajian Terhadap Pemikiran Ibn Khaldûn)

Nurul Huda

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448,
E-mail: mashuda_af@yahoo.com



ABSTRAK

Menurut Ibn Khaldûn, secara sosiologis struktur kehidupan ekonomi masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu; pertama, masyarakat primitif dan kedua, masyarakat kota (urban). Dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut ternyata memiliki perbedaan yang tajam mengenai peranan hukum yang berlaku terhadap kehidupan ekonomi mereka. Bagi masyarakat primitif dengan segenap kesederhanaan kehidupan yang dijalaninya, serta sifat-sifat alamiah yang masih kuat melekat pada dirinya, menjadikan peranan hukum dalam kehidupannya bersifat inheren dalam setiap perilakunya. Aturan hidupnya secara langsung terbingkai dalam norma-norma yang biasa berlaku bagi mereka, sehingga aturan hukum tidak perlu diformalisasikan kedalam institusi resmi, cukup dalam bentuk norma-norma saja. Sementara bagi masyarakat kota yang memiliki peradaban yang lebih maju, serta dilingkupi oleh berbagai problem kehidupan yang kompleks, menjadikan peranan hukum dalam kehidupan ekonomi memiliki legitimasi penuh atas kelangsungan kehidupan bermasya-rakat. Karena itu perlu membutuhkan tatanan hukum baru yang berisi tentang segenap aturan-aturan yang menjelaskan permasalahan-an kehidupan ekonomi. Pentingnya peranan aturan hukum dalam mengendalikan permasalahan ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi, aturan hukum

berfungsi sebagai sarana pengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Menurut Ibn Khaldûn, aturan semacam ini sangat diperlukan sebagai kontrol sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat kota (urban) dengan segenap dinamisasinya yang menimbulkan kompleksitas permasalahan yang cukup rumit dalam kehidupannya.

Kata kunci: hukum, ekonomi, Ibn Khaldûn

PENDAHULUAN

Berbicara tentang peranan hukum terhadap ekonomi, penting kiranya terlebih dahulu memberikan perhatian yang mendalam terhadap kedua aspek tersebut dalam pandangan secara hukum dan pandangan secara sosiologis. Dengan mengambil perbedaan ini, secara prinsipil akan mengetahui hubungan antara hukum dengan ekonomi, serta bagaimana peranan hukum terhadap ekonomi. Sebab dengan mengetahui seluk beluk kedua obyek kajian tersebut sebenarnya akan memperjelas determinasi-determinasi dan berikut implikasi yang ditimbulkannya.

Ilmu hukum berkembang sebagai sebuah disiplin tersendiri yang isinya memuat seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur seluruh perilaku suatu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, yurisdiksi hukum berusaha me-

rumuskan fakta-fakta yang berlaku, serta menentukan bagaimana caranya agar hukum dapat berpengaruh terhadap fakta tersebut. Untuk keperluan tersebut, seorang ahli hukum dalam menerima kebenaran empiris dari ketentuan-ketentuan hukum harus meneliti satu per satu, serta berusaha menetapkannya sedemikian rupa untuk dikombinasikan ke dalam suatu sistem yang bisa dimengerti secara logis dan bebas dari kontradiksi-kontradiksi intern.¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa bidang hukum berkembang dalam dataran ideal. Sedangkan ilmu ekonomi merupakan sebuah disiplin ilmu yang bergerak dalam dataran praktis yang mempertimbangkan hubungan satu sama lain dari kegiatan-kegiatan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Oleh karena untuk mengkaitkan antara keduanya dapat dipahami dalam pengertian sosiologis, yang memang benar-

¹Max Weber, *Law in Economy and Society*, translation from *Wirtschaft und Gessellschaft*, second edition (1925) by Edward Shils and Max Rheinstein, (New York: Harvard University Press, ttp), hlm. 11.

benar berlaku secara empirik.²

LANDASAN NORMATIF TENTANG HUKUM

Dimensi hukum dalam Islam mempunyai implikasi yang luas terhadap seluruh aspek ajaran Islam, yang di dalamnya memuat seperangkat aturan hidup yang menjadi pedoman bagi manusia. Aturan hukum tersebut, mengikat seluruh sistem kehidupan manusia, baik yang bersifat kemasyarakatan (*publik*) ataupun individu (*privat*), yang berlaku bagi seluruh umat Islam maupun golongan non Islam. Islam merupakan kode aturan yang menyeluruh, sehingga aturan-aturannya bersifat singkat, sederhana, namun terperinci, baik dalam kehidupan kemasyarakatan maupun individu. Di dalamnya juga berisi prinsip-prinsip yang mengatur pembangunan dalam bidang sosial, politik, budaya, serta ekonomi.³

Prinsip keadilan merupakan prinsip dasar hukum. Berdasarkan prinsip ini, dalam menegakkan keadilan dilaksana-

kan kepada semua pihak. Semua orang mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Tidak ada pengakuan hukum yang secara *ad hoc* atau pengakuan hak *previlise* berlaku bagi kalangan tertentu. Dalam al-Qur'an sendiri secara jelas menganjurkan kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan yang diungkapkan dalam berbagai bentuk yang beragam, diantaranya: *al-'Adl, al-Qisth, dan al-Mîzan*.⁴ Berdasarkan ungkapan tersebut, paling tidak terdapat empat macam makna keadilan, yaitu: *pertama*, keadilan mengandung makna persamaan (*mussawah, egaliter*) dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam prakteknya, keadilan dilaksanakan dengan cara memperlakukan semua orang secara sama. Hal ini bukan berarti memberikan perlakuan dengan mutlak sama kepada semua orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, peran, dan fungsi yang dimiliki setiap orang. Kalau dilaksanakan, maka yang terwujud bukanlah keadilan, malah kezalim-

²*Ibid.*, hlm. 12. Kajian semacam ini (kaitan antara hukum dengan ekonomi) sebenarnya lebih dekat ke bidang sosiologi hukum. Beberapa ahli telah memberi penekanan yang berbeda terdapat bidang kajian tersebut, diantaranya; Emile Durkheim menyebutkan, bahwa fokus sosiologi hukum adalah pada hukum sebagai himpunan moralitas sosial dan sebagai wahana mementingkan fungsi hukum bagi masyarakat sebagai suatu keseluruhan, lain lagi dengan Karl Max yang lebih mementingkan cara-cara dengan mana hukum dapat mengabdikan kepentingan-kepentingan obyektif dari kelas-kelas sosial tertentu. Sedangkan Weber lebih menekankan mengenai bagaimana hukum tersebut dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain, baik itu yang bersifat material maupun ideal, serta dipengaruhi oleh kelompok-kelompok sosial yang berpengaruh dalam masyarakat, terutama oleh para ahli hukum. Lihat A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 363-364.

³Muhammad A. al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 57.

⁴Q.S. an-Nisâ'/4:135; al-Mâidah/5:8; al-Hadîd/57:25; al-An'âm/6:152; al-Baqarah/2:282; 2:124; al-Rahman/55:7.

an. Maksudnya adalah memperlakukan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (karena memiliki kemampuan, peran, dan fungsi yang sama).⁵

Makna keadilan yang kedua adalah, bahwa keadilan mengandung pengertian keseimbangan (*mîzan, balance*). Keseimbangan berarti merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama. Maka untuk melaksanakannya, perlu syarat tertentu yang masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian dengan keseluruhan kesatuan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat itu seluruhnya, maka kesatuan tersebut akan mampu mempertahankan diri dan mampu memberi efek yang diharapkan. Jadi dapat dipahami bahwa keadilan tidak mesti menuntut persamaan. Namun yang dimaksud adalah penempatan sesuatu secara proporsional pada tempatnya. Sehingga makna keadilan dalam pengertian keseimbangan ini adalah lawan dari kekacauan atau ketidakserasian bukan kezaliman.⁶

Makna keadilan yang ketiga adalah memberi perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemilikinya. Maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan seperti ini melahirkan keadilan sosial.⁷

Sedangkan keadilan yang keempat adalah keadilan *Ilahi*. Makna adil disini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat kemungkinan untuk itu. Oleh karena itu, keadilan *Ilahi* pada dasarnya merupakan rahmat dan kebajikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh manusia itu mampu meraihnya.⁸

Berdasarkan keanekaragaman makna keadilan di atas dapat diketahui, bahwa dalam merealisasikan prinsip keadilan harus disesuaikan dengan konteks cakupan maknanya. Prinsip keadilan ini berlaku terhadap segala hal dan diaplikasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 114; Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 515.

⁶M. Quraish Shihab, *Ibid.*, hlm. 115. Nurcholish Madjid, *Ibid.*, hlm. 513.

⁷M. Quraish Shihab, *Ibid.*, hlm. 116. Nurcholish Madjid, *Ibid.*, hlm. 515.

⁸M. Quraish Shihab, *Ibid.*, hlm. 116-117. Nurcholish Madjid, *Ibid.*, hlm. 516.

Berdasarkan beberapa prinsip tersebut, hukum Islam ditegakkan dan diterapkan bagi umat manusia. Jangkauannya meliputi seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah perhatiannya yang mendalam terhadap permasalahan ekonomi.

LANDASAN NORMATIF TENTANG EKONOMI

Tuntunan Islam dalam bidang ekonomi diberikan dalam bentuk garis-garis besar agar dapat dikembangkan dan senantiasa selaras dengan waktu dan tempat. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa ekonomi Islam haruslah berjalan dengan landasan berikut; *pertama*, landasan aqidah, *kedua*, landasan moral, dan *ketiga*, landasan yuridis.⁹

Pertama, landasan aqidah menegaskan bahwa keberadaan manusia di bumi sebagai khalifah, yaitu mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi.¹⁰ Untuk itu manusia diberi kemampuan lebih dibanding makhluk-makhluk lainnya. Berdasarkan amanat ini manusia nantinya dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.¹¹ Agar manusia dapat menjalankan

fungsi kekhalifahannya, maka pemberian legitimasi kepada manusia untuk memanfaatkan alam semesta ini dibebani dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran serta diiringi larangan berbuat kerusakan.¹² Dalam mengelola potensi alam dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tujuan utama yang hendak dicapai manusia hanyalah berusaha untuk mencari keridlaan Allah.¹³ Sebagaimana terkandung dalam ajaran Islam terdapat anjuran bagi umatnya untuk senantiasa beramal dan bekerja. Untuk dapat memperoleh *rida* Allah, aktifitas kerja yang dilakukan oleh manusia harus dilaksanakan dengan baik, yang sesuai dengan aturan *syarî'at*. Dengan pola kerja demikian, maka seluruh hasil kerja manusia akan diridlai oleh Allah.

Harta benda yang telah dimiliki oleh seseorang yang diperoleh dari hasil kerjanya tidaklah menimbulkan hak-hak istimewa baginya, begitu pula sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta benda tidak akan berkurang hak-hak kemanusiaannya dalam hidup bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa harta benda merupakan cobaan bagi pemiliknya, apa-

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 5-15

¹⁰Q.S. an-An'âm/6:175; Hûd/11:61.

¹¹Q.S. al-Qiyâmah/75:36; an-Najm/53:38-41.

¹²Q.S. Luqmân/31:20; al-Jâsiyah/45:13; as-Syu'ara/26:138. Penjelasan lebih lanjut tentang khalifah (manusia sebagai khalifah di muka bumi), lihat M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, penterj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 218-228.

¹³Q.S. al-Kahfi/18:110.

kah dia dapat berbahagia dengan harta benda tersebut atau sebaliknya.¹⁴ Pemberian kekayaan atas seseorang janganlah menjadikan dia sombong, serta merasa lebih mulia. Sebab kekayaan yang dimiliki seseorang tidaklah menjadikannya lebih mulia, atau sebaliknya kemiskinan merupakan suatu kehinaan bagi seseorang. Tidak adanya keistimewaan hak bagi pihak yang kaya atas pihak yang miskin menjadikan kedudukan manusia di sisi Tuhan adalah sama, tidak memandang apakah dia kaya atau miskin, yang membedakan kedudukan manusia hanyalah kadar ketakwaannya.¹⁵ Oleh karena itu, orang yang diberi kekayaan seharusnya digunakan untuk berbuat baik, diantaranya dengan cara menyantuni yang miskin. Sebab seluruh harta kekayaan tersebut berasal dari Tuhan dan suatu saat juga akan kembali kepadaNya. Maka sudah sewajarnya kalau kelebihan harta yang diberikan harus didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk manifestasi ketakwaan seseorang dalam menjalankan perintah Tuhannya.

Landasan ekonomi yang kedua adalah landasan moral, yang menegaskan kepada umat Islam untuk selalu berusaha dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Islam mengajarkan

bahwa tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang meminta, dan motif dalam bekerja haruslah dilandasi dengan ibadah. Diantaranya adalah mengenai anjuran Islam untuk banyak memberi jasa kepada masyarakat (saling tolong menolong). Selain itu, dalam menikmati hasil yang diperoleh melalui kegiatan perekonomian, hendak tetap memenuhi syarat etika, yaitu; *pertama*, benda yang menjadi obyek usaha haruslah termasuk kategori halal; *kedua*, disamping halal, kegiatan yang dilakukan haruslah dengan cara yang baik, dalam arti tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun masyarakat luas; *ketiga*, setiap usaha harus didasari prinsip keadilan.

Landasan yang ketiga adalah landasan yuridis. Berdasarkan landasan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam harus dijalankan berdasarkan seluruh ketentuan yang termuat dalam ajaran Islam, yaitu: *al-Qur'an*, *Sunnah*, dan *Ijtihad*. *Al-Qur'an* memberi pedoman dalam garis besarnya. *Sunnah* menjelaskan perinciannya. Sedangkan hal-hal yang tidak diatur dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah*, ketentuannya dapat diperoleh melalui *ijtihad*.¹⁶ Dalam menjalankan aktifitas perekonomian, ketiga komponen tersebut dijadikan sebagai sumber hukum yang satu sama lainnya saling terkait.

¹⁴Q.S. al-Anfâl/8:28; al-Fajr/89:15-16.

¹⁵Q.S. al-Hujurât/49:13.

¹⁶M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penterj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 28-37.

Seluruh uraian di atas menunjukkan, bahwa dalam dataran teoritis, landasan Islam dalam kehidupan sosial ekonomi secara keseluruhan telah tercakup secara sempurna untuk dijadikan pegangan hidup, baik sebagai individu maupun masyarakat dalam suatu negara. Dalam hal ini perhatian Islam terhadap ekonomi terfokus pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama untuk menciptakan keadilan sosial. Prinsip ini dijalankan ke dalam seluruh dimensi perekonomian, dimana peran keadilan terasa dalam setiap menentukan kebijakan dalam kehidupan sosial ekonomi.

PANDANGAN IBN KHALDÛN

Ibn Khaldûn dalam mengamati dan menganalisa terhadap fenomena ekonomi kelihatan sebagai sebuah kajian yang tinjauannya bersifat sosiologi ekonomi.¹⁷ Hal ini dapat dilihat berdasarkan kajiannya terhadap permasalahan tersebut yang ditempuh dengan cara menelusuri sebab-sebab faktual dari berbagai fenomena sosial ekonomi, serta mengiktisarkannya ke dalam hukum-hukum yang mengendalikan fenomena tersebut. Melalui cara demikian, Ibn Khaldûn terlebih dahulu mengedepankan teorinya kemudian baru menunjukkan bukti-bukti konkrit yang berbasis pada kajian yang empirik.¹⁸

Ibn Khaldûn berpendapat, bahwa antara satu fenomena sosial dengan fenomena lainnya saling berkaitan. Di antara berbagai macam fenomena sosial tersebut, yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan perkembangannya adalah fenomena ekonomis. Hal ini dapat ditelusuri dari perbedaan keadaan berbagai generasi yang timbul karena adanya perbedaan cara mereka dalam memperoleh penghidupan. Secara kodrati, manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak ada jalan lain kecuali hidup dengan cara saling tolong menolong antar sesama. Keadaan ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari bentuk yang paling mendasar (*primer*), maupun kebutuhan hidup yang sifatnya lebih tinggi (*sekunder*).¹⁹

Pernyataan di atas menjelaskan, bahwa aspek ekonomi ternyata sangat menentukan watak kehidupan sosial suatu masyarakat. Maksudnya, perbedaan taraf hidup manusia ditentukan oleh cara hidup mereka dalam mendapatkan penghasilan. Realitas tersebut dapat ditelusuri dari pengamatan Ibn Khaldûn terhadap berbagai pandangan manusia dalam menentukan pola hidupnya. Untuk mendapatkan perbedaan yang signifikan, Ibn Khaldûn mengambil contoh tentang awal mula pola kehidup-

¹⁷Ahmad Azim Islahi, *op cit.*, hlm. 246.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Abdurrahman Ibn Khaldûn, *op cit.*, I: 129.

an manusia yang dimulai dari kehidupan masyarakat primitif yang berkembang terus hingga menjadi masyarakat kota yang berperadaban tinggi. Perbedaan antara keduanya dapat diketahui berdasarkan perbedaan cara produksi yang mereka kerjakan (tingkat kehidupan ekonomi).²⁰

Pengamatan Ibn Khaldûn dalam menjelaskan karakter kehidupan dari masing-masing masyarakat dari sudut pandang tingkat perkembangan ekonomi, dapat ditelusuri terlebih dahulu melalui dari pola kehidupan masyarakat primitif. Bentuk pertama dari kehidupan masyarakat primitif adalah kehidupan penggembala. Kehidupan para penggembala ini juga tidak berada pada satu tingkatan saja, akan tetapi mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis binatang ternak yang mereka gembalakan. Tingkatan kehidupan ekonomi penggembala yang paling terbelakang adalah para penggembala onta (*al-ibil*), yang hidup mengembara sampai jauh ke tengah padang pasir yang tandus dan sangat panas. Beratnya medan kehidupan yang mereka tempuh ternyata menjadikannya sebagai orang yang paling terbelakang dalam kehidupan materiil. Oleh karena itu, mereka hanya memikirkan kebutuhan hidup yang paling primer saja. Tingkatan penggembala lain-

nya adalah para penggembala kambing dan biri-biri yang kehidupannya sedikit lebih baik dari para penggembala onta, karena mereka tidak perlu pergi terlalu jauh sampai ke tengah padang pasir. Mereka cukup hanya di pinggir-pinggir padang pasir dan di padang-padang rumput saja. Kondisi demikian ternyata turut mempengaruhi keadaan kehidupan ekonomi mereka yang lebih baik keadaannya daripada para penggembala onta.²¹

Pola kehidupan masyarakat primitif kedua adalah para petani. Tingkat kehidupan mereka lebih tinggi daripada para penggembala. Karena mereka telah mengenal pola hidup menetap. Mereka menjalani kehidupannya dengan mencurahkan tenaganya untuk pertanian dan bercocok tanam, atau memelihara ternak dengan tujuan untuk mendayagunakan hasilnya. Orang-orang yang menempuh cara hidup semacam ini berusaha mendapatkan tanah yang luas untuk pertanian maupun untuk menggembalakan ternak. Untuk mendapatkan daerah yang luas, mereka harus menempati lokasi diluar kota. Oleh karena itu, pola kehidupan yang mereka jalani masih sederhana, dimana dalam menjaga kelangsungan hidupnya, mereka umumnya hidup saling bantu-membantu dan bekerja sama dalam mencukupi kebutuhannya (ekonominya).²²

²⁰Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, penterj. Ahmad Rofi' Utsmani, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1979), hlm. 84.

²¹Abdurrahman Ibn Khaldûn, *op cit.*, I: 130-131.

²²*Ibid.*

Taraf kehidupan mereka yang semakin meningkat, berarti kehidupan mereka telah semakin membaik dan mengalami kemajuan. Hal ini bisa dilihat dari kekayaan materi yang mereka peroleh serta kemewahan yang berlimpah. Dengan berlimpahnya pendapatan yang dimiliki, secara berangsur mereka mulai menikmati berbagai kebutuhan hidupnya diluar kebutuhan yang mendasar (*primer*) sebagaimana yang mereka dapatkan sebelumnya. Dalam kondisi demikian, pola hidupnya pun berubah dari yang sederhana menuju ke pola hidup yang mewah. Semula kebutuhannya yang hanya sebatas kebutuhan hidup mendasar (*primer*), berangsur meningkat kepada keperluan hidup yang sekunder, bahkan cenderung meningkat terus sampai tak terbatas hingga kepada kebutuhan-kebutuhan mewah. Peningkatan taraf hidup yang demikian itulah yang merubah mereka dari masyarakat pedesaan yang hidup agraris menuju masyarakat kota yang memiliki tingkat peradaban lebih tinggi, dimana cara hidupnya diperoleh dari hasil industri dan perniagaan.²³

Perbedaan tingkat pola kehidupan masyarakat yang umumnya ditentukan aspek ekonomis sebagaimana dijelaskan di atas, menurut pandangan Ibn Khaldûn, ternyata memiliki dampak yang luas terhadap aspek hukum yang ditimbulkan

oleh masing-masing kelompok masyarakat tertentu.²⁴

Masyarakat primitif yang umumnya menghadapi tantangan keras yang mereka jalani dengan melakukan pengembaraan diluar kota yang menyandarkan hidupnya lewat menggembalakan binatang di padang pasir yang tandus dan kering maupun hidup dari hasil pertanian dan budidaya ternak yang dijadikan sebagai mata pencahariannya secara alami, turut mempengaruhi kebiasaan hidup sederhana yang hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan yang pokok (*primer*), baik dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, dan dalam seluruh hal ikhwal kehidupan serta kebiasaannya. Mereka tidak berusaha menuruti keinginannya untuk bermewah-mewahan. Cara hidup alamiah yang demikian itu mereka tempuh di bawah kerasnya tempaan pola kehidupannya, serta beratnya tantangan yang harus mereka hadapi ternyata turut mendasari latarbelakang pertumbuhan tabiat (*perangai*) baik. Di antara sifat baik tersebut tampak dalam dirinya untuk hidup saling membantu, tolong menolong sesamanya dalam hal mencukupi kebutuhannya. Disamping perangai baik yang melekat pada dirinya, juga secara alami tumbuh dasar keteguhan jiwa serta kepercayaan terhadap diri sendiri yang kuat. Hal inilah yang mendasari sifat keberanian pada dirinya.²⁵

²³*Ibid.*, I: 130.

²⁴Kelompok masyarakat di sini meliputi masyarakat primitif (mereka yang hidup sebagai penggembala maupun hidup bercocok tanam dan berternak) dan yang lainnya adalah masyarakat kota yang telah mempunyai peradaban maju.

²⁵*Ibid.*, I: 130-134.

Lain halnya dengan masyarakat kota yang asal mulanya juga terjadi dari masyarakat desa yang primitif, kemudian telah berubah menjadi penduduk kota akibat perkembangan bentuk dan pola kehidupan mereka. Kehidupan kota telah memaksa mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan baru yang harus mereka penuhi. Kemewahan dan gaya hidup *glamour* telah dominan menghiasi gegap gempita pola hidup dan kebiasaannya. Akibat dari pola hidup demikian itu, secara berangsur-angsur tanpa disadari ternyata mereka telah tenggelam ke dalam gemerlapnya kenikmatan hidup yang tak berkesudahan. Kondisi tersebut pada akhirnya menumbuhkan sifat malas yang mulai meracuni jiwanya, serta membuat pudarnya nilai-nilai fitrah alami manusia sebagaimana yang dimiliki oleh masyarakat primitif. Sifat malas yang ditunjukkan oleh masyarakat kota sebenarnya telah membuat lemahnya kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya menjadikan mayoritas penduduk dalam keadaan nganggur. Seiring dengan pudarnya nilai-nilai alami manusia, mereka sebenarnya juga telah kehilangan keteguhan jiwa,

karakter keberanian dan keperkasaannya sebagaimana yang dimiliki oleh masyarakat primitif. Oleh karena itu mereka pun membutuhkan perlindungan dari negara.²⁶

Pudarnya dasar-dasar keteguhan jiwa, serta hilangnya karakter keberanian dan keperkasaannya, menjadikan mereka butuh perlindungan untuk menjaga keamanan dan keselamatan jiwanya. Hal ini merupakan dampak dari bentuk kemalasan dan tidak sukanya menjalani kesusahannya hidup, yang diakibatkan oleh pola hidup mereka yang tenggelam dalam kenikmatan dan kemewahan. Keadaan demikian menuntut adanya jaminan dan perlindungan pada jiwa dan hartanya. Jaminan keamanan mereka dapatkan dengan mempercayakan kepada penguasa untuk melakukan pengawasan dan kontrolnya dalam memberikan perlindungan maupun keselamatan kepada harta dan jiwa masyarakat.²⁷ Karena tak seorang pun diantara mereka yang mampu mengurus segala urusan-urusan pribadinya. Apalagi bagi masyarakat kota yang kepercayaan diri dan keteguhan jiwanya telah pudar, yang disebabkan oleh sikap malas dan hidup berfoya-foya

²⁶Berdasarkan penjelasan Ibn Khaldūn yang mengatakan, bahwa setiap jiwa apabila berada dalam fitrahnya yang semula, siap menerima nilai kebajikan maupun kejahatan yang datang dan melekat padanya. Sebagaimana sabda Nabi: “setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ibu-bapaknyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. Lebih lanjut Ibn Khaldun katakan, bahwa jiwa manusia akan selalu dipengaruhi salah satu diantara dua sifat (baik dan buruk). Apabila sifat kebajikan masuk pertama kali ke dalam jiwa seseorang, maka kebajikan akan selalu menyertai perilakunya. Demikian pula sebaliknya. Atas dasar demikianlah yang mendasari nilai-nilai fitrah antara masyarakat primitif yang alami dan masyarakat kota yang dinamis. Lihat *Ibid.*, I: 132.

²⁷*Ibid.*, I: 134.

membuatnya tunduk pada kekuasaan hukum yang diberlakukan secara paksa dan penuh intimidasi dari pihak penguasa. Para penguasa dalam hal ini meliputi amir atau pemimpin dalam menjaga keamanan dan perlindungan dilakukan dengan berlindung dalam kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, para pemimpin perlu seperangkat aturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengikat bagi masyarakat yang bersangkutan. Pemaksaan dalam pemberlakuan hukum tersebut berlaku bagi masyarakat kota yang memang sudah kehilangan nilai-nilai fitrah dan keteguhan jiwanya.²⁸ Atas dasar tersebut peran hukum bertindak sebagai pelindung terhadap segala kejahatan dan penyimpangan hidup dalam masyarakat.

Masyarakat perkotaan perlu ditanamkan kesadaran hukum bagi penduduknya untuk selalu mentaati dan patuh kepada aturan hukum dari pihak penguasa, lain halnya bagi masyarakat primitif yang memang jauh dari hukum-hukum pemerintahan, pendidikan, dan pengajaran, menjadikan mereka teguh berpegang pada bentuk kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat.²⁹ Realitas hukum dalam bentuk masyarakat seperti ini tidak perlu diwujudkan dalam bentuk seperangkat aturan, namun cukup berdasarkan bentuk-bentuk norma kebiasaan atas

baik dan buruk yang berlaku bagi kalangan mereka. Sehingga norma-norma tersebut secara inheren sebetulnya sudah termanifestasikan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut sebenarnya merupakan bentuk pengingkaran bentuk kesepakatan yang telah mereka ikrarkan, akibatnya dapat diberikan sanksi berdasarkan kebiasaan yang berlaku.³⁰

Keadaan di atas menunjukkan, bahwa masyarakat primitif yang tingkat kehidupannya masih sederhana yang dibina oleh tempaan kerasnya tantangan alam pada dasarnya turut melatarbelakangi sifat-sifat alami yang melekat pada dirinya. Di antara sifat alamiah tersebut tampak dalam bentuk keteguhan jiwa dan kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh keberaniannya (keperkasaannya), serta masih melekatnya nilai-nilai fitrah yang tercermin dalam bentuk perangai yang terpuji, seperti pola hidup yang saling bantu membantu antara sesamanya. Keadaan demikian yang menjadikannya untuk tetap bersikap jujur, patuh, dan taat terhadap segala nilai-nilai kehidupan yang telah mereka jalani.

Nilai-nilai alamiah yang tercermin dalam masyarakat primitif sebenarnya akan memudar dan hilang apabila mereka telah mengalami peningkatan taraf hidup, yaitu berupa aneka macam kenikmatan

²⁸*Ibid.*, I: 134-135.

²⁹*Ibid.*, I: 136.

³⁰Keterangan lebih lanjut lihat Max Weber, yang secara jelas menerangkan perbedaan antara hukum, konvensi, dan kebiasaan. Max Weber, *op cit.*, hlm. 20-22.

dan kemewahan yang mereka peroleh. Dengan berbagai kemudahan hidup yang didapatkan sebenarnya akan menambah kebutuhan-kebutuhannya yang berkembang dari primer menuju kebutuhan sekunder.³¹ Kenyataan tersebut yang akan menghilangkan nilai-nilai fitrah yang dimiliki oleh masyarakat primitif, yang secara berangsur-angsur berubah menjadi masyarakat kota.

PENUTUP

Menurut Ibn Khaldûn, secara sosiologis struktur kehidupan ekonomi dipetakan menjadi dua kelompok, yaitu; *pertama*, masyarakat primitif yang masih kekuatannya nilai-nilai alamiah mereka, dan *kedua*, masyarakat kota (urban) yang didominasi oleh jiwa kosmopolitan-nya. Dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut ternyata memiliki perbedaan yang tajam mengenai peranan hukum yang berlaku terhadap kehidupan ekonomi mereka.

Masyarakat primitif dengan segenap kesederhanaan kehidupan yang dijalannya, serta sifat-sifat alamiah yang masih kuat melekat pada dirinya, menjadikan peranan hukum dalam kehidupannya bersifat inheren dalam setiap perilakunya. Aturan hidupnya secara langsung terbingkai dalam norma-norma yang biasa berlaku bagi mereka, sehingga aturan hukum tidak perlu diformalisasikan kedalam institusi resmi, cukup dalam bentuk norma-norma saja.

Masyarakat kota memiliki peradaban yang lebih maju, serta dilingkupi oleh berbagai problem kehidupan yang kompleks, menjadikan peranan hukum dalam kehidupan ekonomi memiliki legitimasi penuh atas kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Karena itu perlu membutuhkan tatanan hukum baru yang berisi tentang segenap aturan-aturan yang menjelaskan permasalahan kehidupan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman Ibn Khaldûn, 1992. *Târîkh Ibn Khaldûn*, Jilid I, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988 *Hukum dan Perkembangan Sosial*, I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF.

³¹ ‘Abdurrahman Ibn Khaldûn, *op cit.*, I: 129-130.

- Ahmad Azim Islahi, 1988, *Economic Concept of Ibnu Taimiyah*, Leicester: The Islamic Foundation.
- M. Abdul Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penterj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- M. Quraish Shihab, 1997, *Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Mizan.
- M. Umer Chapra, 1999, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, penterj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti.
- Max Weber, tt, *Law in Economy and Society*, translation from *Wirtschaft und Gessellschaft*, second edition (1925) by Edward Shils and Max Rheinstein, New York: Harvard University Press.
- Muhammad A. al-Buraey, 1986, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali,
- Nurcholish Madjid, 2000, *Islam Doktrin Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina
- Zainab al-Khudhairi, 1979, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, penterj. Ahmad Rofi' Utsmani, Bandung: Penerbit Pustaka.